



## Optimalisasi Sosialisasi Pemanfaatan Aspek Hukum Kepada Pelaku Usaha UMKM Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang

### *Optimizing the Socialization of the Utilization of Legal Aspects to MSME Business Actors in Sukaratu Village, Cikeusal District, Serang Regency*

Walid Mujtahidin <sup>1</sup>, Fitria Agustin <sup>2</sup>

Universitas Serang Raya

Korespondensi : [fitriahisaan@gmail.com](mailto:fitriahisaan@gmail.com)

---

**Article History:**

Recived : 22 Juli 2023

Revised : 20 Agustus 2023

Accepted : 20 September 2023

**Keywords:** MSMEs,

Digitalization, Utilization of Law, Infrastructure, Community Service

**Abstract:** *Community Service carried out in this activity is a special form of community service activity that prioritizes three principles, namely education or teaching, research and community service. Implementation of Incidental Service Activities in 2023 with the theme "Innovation and Digitalization of MSMEs Towards an Independent Society in Accordance with Legal Aspects of Business" implementation of activities in Sukaratu Village for 1 day, namely 10 September 2023. In accordance with legal functions (social control and social engineering), there are various problems in discussions that need to be given a legal umbrella. The primary function of law is to protect people from dangers and actions that can harm and suffer the lives of other people. By looking at the problems regarding MSMEs in Sukaratu Village, we provide solutions to overcome these problems so that MSMEs can develop their businesses more advanced and more modern. The solution offered was to provide information related to business aspects for MSME actors in Sukaratu village, and this solution was also very enthusiastically accepted by MSME actors in this service activity.*

---

### Abstrak

Pengabdian Masyarakat yang dilakukan pada kegiatan ini adalah suatu bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat khusus dengan mengedepankan tiga prinsip yaitu pendidikan atau pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Insidental tahun 2023 dengan tema "Inovasi Dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Yang Mandiri sesuai Dengan Aspek Hukum Bisnis" pelaksanaan kegiatan di Desa Sukaratu selama 1 hari yaitu 10 September 2023. Sesuai fungsi hukum (social control dan social engineering), terdapat berbagai masalah dalam diskusi yang perlu diberikan payung hukum. Fungsi primer hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidup orang lain. Dengan melihat permasalahan mengenai UMKM yang terdapat pada Desa Sukaratu tersebut, maka kami memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut agar para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya lebih maju dan lebih modern. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan informasi berkaitan dengan aspek bisnis bagi pelaku UMKM di desa sukaratu, dan solusi ini juga sangat antusias diterima oleh para pelaku UMKM pada kegiatan Pengabdian ini.

**Kata kunci :** UMKM, Digitalisasi, Pemanfaatan Hukum, Prasarana, Pengabdian

## **PENDAHULUAN**

Desa Sukaratu merupakan salah satu dari 29 Desa yang berada di Kecamatan Cikeusal . Luas wilayah Desa Sukaratu secara keseluruhan adalah seluas 360 Ha, Desa Sukaratu berada diketinggian 165 M diatas permukaan laut. Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal secara topografi merupakan perbukitan. Wilayah Desa Sukaratu yang beriklim tropis basah memiliki curah hujan sebesar 200-300 mm pertahun. Desa Sukaratu memiliki intensitas curah hujan sedang sehingga suhu udara tinggi dan katogeri ini cukup dapat mendukung kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian. Desa Sukaratu merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Desa ini merupakan desa pemekaran dari Desa Cikeusal di Kecamatan Cikeusal pada tahun 1982. Saat itu Desa Cikeusal dipimpin oleh Astaya. Pada tahun pertama kepemimpinan pemerintahan desa, Desa Sukaratu dipimpin oleh Madsuri sampai dengan tahun 1983. Setelah itu dilaksanakan pemilihan kepala desa dan terpilih Suciatna. Ia memimpin Desa Sukaratu selama 3 (tiga) periode pemilihan sampai dengan tahun 2008. Kini Desa Sukaratu dipimpin oleh Riska Krisnawan. Secara demografis, Desa Sukaratu berbatasan dengan Desa Sukamaju di sebelah utara, kemudian di sebelah selatan dengan Desa Cirangkong, Kecamatan Petir, sebelah Timur dengan Desa Cikeusal, dan sebelah barat dengan Desa Sukaraja. Sebagian besar penduduk Desa Sukaratu bekerja di sektor perdagangan dan pertanian serta sektor formal. Hal ini didukung oleh faktor jenis usaha warungan atau kelontongan mendominasi di tiap-tiap kampung. Juga di bidang pertanian faktor lahan garap pesawahan yang produktif yang yang luas serta adanya gabungan kelompok tani sehingga bidang pertanian sangat produktif.

Visi Desa Sukaratu: Mewujudkan kehidupan sehat, sejahtera, adil, dengan mensinergikan pembangunan desa.

Misi Desa Sukaratu: Mewujudkan kehidupan sehat, sejahtera, adil, dengan mensinergikan pembangunan desa.

Potensi pertanian dan perkebunan merupakan potensi unggulan yang terdapat di Desa Sukaratu . Komoditas seperti jambu air, jagung, singkong, kelapa, peterenakan ayam, dan sayuran kangkung serta taman hortikultura tumbuh sangat subur di Desa ini, iklim yang baik serta kemampuan petani dalam bidang pertanian. Adanya beberapa sumber air di Desa Sukaratu

menjadikan sumber pengairan utama bagi para petani disekitar Desa Sukaratu sehingga pada saat musim kemarau dapat menjadi sumber cadangan air yang cukup potensial untuk dimanfaatkan. Iklim di Desa Sukaratu terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.



**Gambar 1 Destinasi Wisata di Desa Sukaratu, Pemantik UMKM di Sekitar kawasan**

Perkembangan saat ini merambaknya era Digitalisasi ke segala penjurur lapisan masyarakat menjadi potensi yang perlu sangat di perhatikan. Dengan ide ide inovatif yang dapat digali lebih jauh menjadi sumber yang sangat membantu terhadap berbagai bidang. UMKM menjadi sasaran yang tepat bila di padukan dengan digitalisasi ini pelatihan serta sosialisasi yang tepat bisa menjadi kemajuan bagi sumber daya manusia itu sendiri.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan atensi dari pemerintah untuk mendirikan usaha lewat UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pemerintah melakukan perubahan sudut pandang berusaha dari perizinan menjadi berbasis risiko yang memudahkan UMKM mendirikan dan mengembangkan usaha. Terkait pendirian usaha, Pelaku UMKM yang ingin mengurus perizinan harus memahami alur dan proses mengurus perizinan. Saat ini di era OSS Berbasis Risiko pelaku usaha UMKM bisa mendirikan PT perorangan (Perseroan Perorangan), pengesahan badan hukum cukup melalui pendaftaran, perubahan skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar, bentuk perusahaan lain seperti CV, Firma tidak ada perubahan dalam proses pendirian dan perizinan usaha, dan perlu tidaknya izin tergantung risiko usaha.

## ***Optimalisasi Sosialisasi Pemanfaatan Aspek Hukum Kepada Pelaku Usaha UMKM Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang***

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Ciptaker, “Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha”. Kegiatan usaha dimaksud dibagi menjadi tiga berdasarkan risikonya yakni risiko rendah yang tidak memerlukan izin usaha dan cukup dengan NIB, kegiatan usaha risiko menengah yang hanya membutuhkan NIB, sertifikat standar tanpa izin usaha, serta kegiatan usaha dengan kategori risiko tinggi yang harus mendapatkan izin usaha. Aturan terbaru adalah perlu atau tidaknya izin tergantung risiko usaha. Kalau jenis usahanya masuk dalam kategori tinggi, baru masuk ke izin. Kalau rendah seperti UMKM cukup NIB saja. Kemudahan-kemudahan tersebut diharapkan dapat menarik UMKM untuk membangun usaha yang berizin atau legal. Hanya saja bagi sebagian UMKM, perizinan menjadi momok dalam menjalankan usahanya.

### **STUDI LITERATUR**

#### ***UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah.***

UMKM ini memiliki tujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan serta memberi pelayanan ekonomi kepada masyarakat secara luas. Dengan kata lain UMKM adalah kelompok usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, kelompok, rumah tangga, maupun juga badan usaha kecil. Biasanya memiliki kekayaan bersih di bawah Rp300 juta per tahun. Usaha ini biasanya juga tidak memiliki sistem pembukuan, kesulitan untuk memperbesar skala usaha, dan masih memiliki modal terbatas. Misalnya saja industri kecil, koperasi, minimarket, toserba, dan lain sebagainya. Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Biasanya tingkat pendidikan SDM relatif rendah. Persyaratan umum: WNI atau Warga Negara Indonesia. tidak berprofesi sebagai ASN, maupun TNI atau Polri serta bukan pegawai BUMN dan BUMD. tidak sedang dalam masa menerima pinjaman bank atau KUR (Kredit Usaha Rakyat). UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian lokal. Di daerah-daerah, UMKM dapat memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. UMKM juga dapat

menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut. UMKM berdasarkan modal usaha dibagi menjadi: Mikro: memiliki modal usaha paling banyak Rp1 Miliar belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kecil: memiliki modal usaha di antara Rp1 Miliar - 5 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Menengah: memiliki modal usaha di antara Rp5 Miliar - Rp10 Miliar. Hafsa dalam Yustika (2005) dan Koncoro (2009) juga mengungkapkan permasalahan dasar yang dihadapi UMKM diantaranya adalah kurangnya pem- binaan, kelemahan di bidang organisasi, bimbingan manajemen yang kurang maksimal, dan kualitas sumber daya manusia yang belum baik.

## **METODE PENELITIAN**

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Insidental tahun 2023 dengan tema “Inovasi Dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Yang Mandiri sesuai Dengan Aspek Hukum Bisnis” pelaksanaan kegiatan di Desa Sukaratu selama 1 hari yaitu 10 September 2023.

Tahapan tahapan pelaksanaan program kerja ini dilakukan melalui tiga tahapan, sebagai berikut :

1. Tahapan pertama adalah persiapan, awal dari tahap ini adalah tim Pengabdian dari Universitas Serang Raya dibantu pihak desa melakukan kegiatan observasi lapangan untuk mengenal lingkungan, melihat UMKM-UMKM milik warga Desa Sukaratu
2. Tahapan kedua merupakan implementasi program kerja dalam bentuk sosialisasi Digitalisasi UMKM kepada warga Desa Sukaratu .
3. Tahapan akhir yaitu mengevaluasi Program kerja yaitu dengan membantu para pemilik UMKM dengan memperbarui cara pengemasan dan pemasaran dengan lebih menarik. Serta membuatkan NIB ( Nomor Induk Berusaha) dan memberikan edukasi dan fungsinya

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sesuai fungsi hukum (*social control dan social engineering*), terdapat berbagai masalah UMKM yang perlu diberikan payung hukum. Fungsi primer hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidup orang lain, masyarakat, maupun penguasa. Sehingga, dengan adanya hukum maka UMKM dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan ketertiban dan keteraturan nilai kepastian hukum, kegunaan hukum, dan keadilan

## *Optimalisasi Sosialisasi Pemanfaatan Aspek Hukum Kepada Pelaku Usaha UMKM Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang*

yang diberikan hukum jika suatu ketika terdapat permasalahan (Aryastini, 2015). Bentuk bentuk perlindungan hukum yang mengatur perekonomian dapat ditemukan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dijabarkan dalam hierarki perundang-undangan yang ada. Poros utama perundang-undangannya ada pada Pembukaan UUD tahun 1945 alinea 4, UUD 1945 Pasal 33 dan 34 ayat (1), dan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. UUD 1945 Pasal 33 dan 34 ayat (1) mengatur tentang Perekonomian Nasional dan pasal 34 tentang Kesejahteraan Sosial (Sekretariat Jendral MPR RI, 2014). Sesuai dengan teori Lon Fuller, bentuk hukum yang ideal adalah hukum yang bersifat umum, dipublikasikan, tidak berlaku surut, bisa dimengerti, tidak mengandung peraturan yang kontradiktif, terjangkau oleh subjek dan objek hukum untuk menaatinya, stabil sepanjang waktu, dan terdapat kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaannya. Tantangan hukum dalam memayungi aktifitas perekonomian UMKM berada pada tarik ulur antara penyusunan hukum yang ideal tapi dapat memenuhi fungsinya sebagai social control dan social engineering.



**Gambar 2. Pendataan UMKM**



**Gambar 3 Sosialisasi Aspek Hukum ke Pelaku UMKM**

Dengan demikian pemanfaatan hukum untuk para pelaku usaha UMKM mampu diterapkan serta dapat dirasakan manfaatnya. Sehingga menjadikan stigma masyarakat terhadap hukum lebih baik lagi khususnya di wilayah Desa Sukaratu.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam kegiatan Pengabdian Universitas Serang Raya maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Program Pengabdian Insidental dilaksanakan oleh Team LPPM Universitas Serang Raya pada periode 2023 membawa tema “Inovasi Dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Yang Mandiri sesuai Dengan Aspek Hukum Bisnis”, dan disertakan Program kegiatan rencana tambahan yang akan di lakukan atas keberlanjutan di Desa Sukaratu dapat memberikan manfaat dan serta terjalinnya hubungan yang akrab dengan masyarakat Desa Sukaratu .

Dengan melihat permasalahan mengenai UMKM yang terdapat pada Desa Sukaratu tersebut, maka Team Pengebadian Universitas Serang Raya memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut agar para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya lebih maju dan lebih modern

Seluruh pemerintah desa dan masyarakat sangat mengapresiasi, terbuka dan mendukung penuh pelaksanaan program Pengabdian yang dilakukan oleh Universitas Serang Raya khususnya berbagai program UMKM yang telah dilaksanakan. Melalui program yang telah selesai dilaksanakan diharapkan mampu meningkatkan kinerja layanan teknis desa serta taraf

***Optimalisasi Sosialisasi Pemanfaatan Aspek Hukum Kepada Pelaku Usaha UMKM Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang***

perekonomian masyarakat desa sehingga dapat menstimulus masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Deni Sunaryo. (2022). MSME FINANCIAL LITERACY TRAINING FOR SERANG RAYA UNIVERSITY ALUMNAE. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA*, 1(3), 97–102. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v1i3.597>
- Deni Sunaryo, Yoga Adiyanto, & Ahmad Firdaus. (2023). Training on Making Financial Reports among Teachers and Students Participating in Online-Based Teaching Campus MBKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera*, 2(1), 27–37. <https://doi.org/10.59059/jpmis.v2i1.96>
- Deni, D. sunaryo. (2022). PEMBERDAYAAN LITERASI KEUANGAN SEBAGAI PEMENUHAN INFORMASI PEMAHAMAN BAGI UMKM DI KECAMATAN SERANG KOTA SERANG BANTEN. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 4215–4222. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i3.2489>
- Deni Sunaryo, Hamdan, Santi Octaviani, & Yoga Adiyanto. (2023). Sosilaisasi Pencegahan Bullying di Sekolah Melalui Program “Sosialisasi Bahaya Bullying Bagi Mental Siswa”. *Pandawa : Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 18–25. <https://doi.org/10.61132/pandawa.v1i4.140>
- Moh. Muklis Sulaeman. 2019. Sosialisasi Kewirausahaan Dalam Upaya Peningkatan UMKM Desa. *Abdimas Berdaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 2 No. 1
- Ubaidillah, A. F., dkk. 2019. *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata – Tematik (KKN-T) Universitas Islam Raden Rahmat Malang Edisi IV*. Malang: LPPM Unira Malang.
- Putri, S. N. H. (2019). Pengaturan Pengenaan Pajak UMKM dan Permasalahan Yang Mencakupnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, November, 1–9.
- Sunaryo, D. (2020). SOCIALIZATION OF THE ERGONOMIC GUIDEBOOK “LEARNING FROM HOME” FROM THE INDONESIAN ERGONOMICS ASSOCIATION TO IMPROVE LEARNING MOTIVATION FOR STUDENTS AGED THREE TO THIRTEEN YEARS IN PETIR DISTRICT, SERANG DISTRICT. *Journal of Education and Community Service* , 3 (3). <https://doi.org/10.29303/jppm.v3i3.1971>
- Sunaryo, D., Dharmawan, D. I., & Hamdan. (2023). IMPROVING UNDERSTANDING OF STUDENTS OF MANAGEMENT PROGRAM UNIVERSITY OF SERANG RAYA IN THE MARKETING ASPECT OF LAW NUMBER 19 OF 2016 ABOUT INFORMATION AND TRANSACTIONS ELECTRONIC. *JURNAL PENGABDIAN VOKASI ( JAPESI )*, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.30656/japesi.v2i1.6583>